

**PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR : 6 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang** :
- a. bahwa wilayah pesisir Propinsi Sulawesi Tengah memiliki keaneka ragaman sumberdaya alam serta jasa-jasa lingkungan yang memiliki potensi ekonomi dan dapat dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil perlu dikelola secara terpadu dan dikendalikan agar tercipta keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan dengan mengubah Undang-Undang Nomor 37 Prp Tahun 1960 tentang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 119) menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);

6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3669);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 4421);

12. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 81 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran

Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkalan Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4211);
23. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah Tahun 2004 Nomor 4 Seri. E Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI SULAWESI TENGAH  
dan  
GUBERNUR SULAWESI TENGAH**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN  
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala daerah adalah Kepala Daerah Propinsi Sulawesi Tengah selanjutnya disebut Gubernur.
4. Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Tengah dengan persetujuan bersama Gubernur Sulawesi Tengah.
5. Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara pengaruh ekosistem darat dan ekosistem laut
6. Sumberdaya pesisir adalah sumberdaya alam hayati, sumberdaya non-hayati, sumberdaya buatan, serta jasa-jasa lingkungan yang berupa keindahan panorama alam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
7. Bencana pesisir adalah kejadian karena peristiwa alam maupun karena perbuatan manusia yang menimbulkan perubahan sifat fisik dan/atau perubahan sumberdaya hayati pesisir dan mengakibatkan korban jiwa, harta benda, dan/atau kerusakan lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
8. Daya dukung adalah kemampuan sumberdaya pesisir untuk meningkatkan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam bentuk kegiatan ekonomi yang serasi dalam ekosistem pesisir.
9. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan dan organisme lainnya serta proses yang menghubungkan satu sama lain dalam membentuk keseimbangan, stabilitas dan produktivitas.

10. Garis Pantai adalah garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air dengan daratan pantai yang dipakai untuk menetapkan titik terluar di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
11. Zona Konservasi adalah bagian dari wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
12. Kawasan Konservasi Laut Daerah yang selanjutnya disingkat KKLD adalah zona konservasi di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil untuk menjamin keberlanjutan keanekaragaman hayati laut seperti habitat ekosistem, dan sumberdaya Pesisir.
13. Zona Pemanfaatan Umum adalah bagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang peruntukannya ditetapkan bagi berbagai sektor kegiatan.
14. Konservasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi ekologis sumberdaya pesisir agar senantiasa tersedia dalam kondisi yang memadai untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan makhluk hidup lainnya, pada waktu sekarang dan yang akan datang.
15. Konsultasi publik adalah upaya memperoleh masukan dari pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat adat dan masyarakat lokal, serta perguruan tinggi mengenai berbagai hal berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
16. Marikultur adalah budidaya perairan pesisir yang meliputi tahapan kegiatan pembenihan, pengembangan dan pemanenan hasil laut.
17. Masyarakat pesisir adalah kesatuan sosial yang bermukim di wilayah pesisir pulau-pulau kecil yang mata pencahariannya berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir, meliputi masyarakat adat dan masyarakat lokal, termasuk nelayan, bukan nelayan dan pembudidaya ikan.
18. Orang adalah setiap orang perseorangan dan/atau badan hukum.
19. Organisasi Pengelola Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil selanjutnya disebut Organisasi Pengelola adalah suatu dewan, atau dengan sebutan lain yang dibentuk untuk menjalankan fungsi koordinasi antar lembaga pemangku kepentingan.

20. Pemangku kepentingan adalah para pengguna sumberdaya pesisir yang mempunyai kepentingan langsung, meliputi unsur pemerintah, nelayan tradisional, nelayan dengan peralatan modern, pembudidaya ikan, pengusaha wisata bahari, pengusaha perikanan dan masyarakat pesisir.
21. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan dalam meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pesisir secara lestari.
22. Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan pengendalian sumberdaya pesisir secara berkelanjutan yang mengintegrasikan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat, perencanaan antar sektor, antara pemerintah dengan pemerintah daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
23. Masyarakat adat adalah kelompok Masyarakat Pesisir yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
24. Masyarakat lokal adalah kelompok Masyarakat yang menjalankan tata kehidupan sehari-hari berdasarkan kebiasaan yang sudah diterima sebagai nilai-nilai yang berlaku umum tetapi tidak sepenuhnya tergantung terhadap Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tertentu.
25. Masyarakat Pesisir adalah kesatuan sosial yang bertempat tinggal di wilayah pesisir, dan sebagian anggotanya berhubungan dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir.
26. Mitigasi adalah tindakan – tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak dari suatu bencana terhadap masyarakat.
27. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna
28. Pulau kecil adalah pulau dengan luas kurang lebih 2.000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.

29. Pusat Informasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil selanjutnya disingkat P3-K adalah sarana yang disediakan oleh Pemerintah Propinsi sebagai pusat pelayanan informasi pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
30. Rehabilitasi adalah proses pemulihan dan perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak, agar dapat kembali pada kondisi semula
31. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat RS adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi serta tahap pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat daerah
32. Rencana Zonasi yang selanjutnya disingkat RZ adalah rencana yang menentukan arahan penggunaan sumberdaya dari masing-masing satuan zonasi disertai penetapan kisi-kisi tata ruang di dalam zona yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang harus dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
33. Rencana Pengelolaan yang selanjutnya disingkat RP adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur dan tanggung jawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai lembaga/instansi mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya alam dan kegiatan pembangunan di dalam zona.
34. Rencana Aksi yang selanjutnya disingkat RA adalah rencana yang menataknai penataan waktu dan anggaran secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh instansi-instansi pemerintah dan masyarakat guna mencapai tujuan pengelolaan sumberdaya dan pembangunan di dalam zona.
35. Rencana zonasi rinci adalah rencana detail dalam satu zona berdasarkan arahan pengelolaan di dalam rencana zonasi yang dapat disusun oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, teknologi yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang diperlukan. Pengalirannya menunjukkan jenis dan jumlah izin yang dapat diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

36. Reklamasi Kawasan pesisir selanjutnya disebut Reklamasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara penimbunan dan pengeringan laut diperairan laut.
37. Terumbu karang adalah endapan-endapan pasif (padat) yang terbentuk dari kalsium karbonat yang dihasilkan oleh organisme pembentuk rangka dapur.
38. Terumbu karang buatan adalah habitat buatan yang dibangun di laut dengan maksud memperbaiki ekosistem yang rusak sehingga dapat memikat jenis-jenis organisme laut untuk hidup dan menetap.
39. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antar berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
40. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
41. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berlandaskan asas-asas:

- a. keberlanjutan;
- b. konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. kepastian hukum;
- e. kemitraan;
- f. pemerataan;
- g. peran serta masyarakat;
- h. keterbukaan;

- i. desentralisasi;
- j. akuntabilitas; dan
- k. keadilan

### **Pasal 3**

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bertujuan:

- a. menciptakan keharmonisan dan sinergi antara pemerintah, pemerintah Propinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan sumberdaya pesisir;
- b. melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan dan memperbaiki sumberdaya pesisir serta sistem ekologinya secara berkelanjutan;
- c. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya pesisir agar tercapai keadilan, keseimbangan dan berkelanjutan;
- d. meningkatkan kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat pesisir melalui peranserta masyarakat dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir.

## **BAB III**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

- (1) Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, ke arah darat sejauh batas wilayah administrasi kecamatan dan arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.
- (2) Pengelolaan wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perencanaan, Pemanfaatan dan pengawasan serta pengendalian

## **BAB IV**

### **PENETAPAN BATAS WILAYAH PERAIRAN PESISIR KEWENANGAN PROPINSI**

#### **Pasal 5**

- (1) Penentuan batas wilayah perairan pesisir kewenangan propinsi dilakukan bersama-sama dengan propinsi tetangga.
- (2) Batas wilayah perairan pesisir kewenangan propinsi berupa daftar titik-titik koordinat geografis yang dihubungkan dengan garis lurus dan menunjukkan batas luar wilayah pesisir kewenangan propinsi dengan propinsi tetangga yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri.

#### **Pasal 6**

- (1) Dalam hal wilayah perairan pesisir Propinsi Sulawesi Tengah berbatasan langsung dengan wilayah perairan pesisir propinsi tetangga yang letaknya saling berhadapan yang lebar lautnya kurang dari 24 (dua puluh empat) mil laut, batas luar wilayah perairan pesisir masing-masing propinsi ditetapkan melalui penarikan garis tengah.
- (2) Dalam hal wilayah perairan pesisir Propinsi Sulawesi Tengah berbatasan langsung dengan wilayah perairan pesisir propinsi tetangga yang letaknya saling berdampingan, penentuan batas perairan pesisir ditetapkan berdasarkan musyawarah.

#### **Pasal 7**

Penetapan batas wilayah perairan pesisir kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan setelah batas wilayah perairan pesisir kewenangan Propinsi ditetapkan secara definitif.

#### **Pasal 8**

Batas kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah perairan pesisir adalah sepertiga dari wilayah perairan pesisir kewenangan Propinsi.

## **BAB V**

### **PROSES PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

#### **Pasal 9**

Pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil wajib dilakukan dengan mengintegrasikan kegiatan:

- a. Antar Pemerintah dan Pemerintah Propinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. Antara Pemerintahan, swasta/dunia usaha dan masyarakat;
- c. Antara Ekosistem daratan dan ekosistem laut; dan
- d. Antara Ilmu pengetahuan dan manajemen.
- e. Antar fungsi/sub fungsi/program/kegiatan.

## **BAB VI**

### **PERENCANAAN**

#### **Bagian Pertama**

##### **Umum**

#### **Pasal 10**

- (1) Perencanaan Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil disusun secara hirarki yang terdiri dari :
  - Rencana Strategis (RS);
  - Rencana Zonasi (RZ);
  - Rencana Pengelolaan (RP)
  - Rencana Aksi (RA)
- (2) Tata cara penyusunan perencanaan pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## **Bagian Kedua**

### **Rencana Strategis**

#### **Pasal 11**

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil berdasarkan RPJPD atas pertimbangan pemangku kepentingan.
- (2) RS memuat indikator kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- (3) RS disusun secara konsisten, sinergis dan terpadu serta merupakan alat pengendali pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

#### **Pasal 12**

- (1) RS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi pedoman Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana tercantum dalam Program Pembangunan Daerah.
- (2) Penyusunan rencana strategis pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dilakukan secara terpisah dari rencana strategis pembangunan daerah.

#### **Pasal 13**

Masa berlaku RS adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali

## **Bagian Ketiga**

### **Rencana Zonasi**

#### **Pasal 14**

- (1) RZ menetapkan arahan penggunaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil berdasarkan daya dukungnya
- (2) RZ diserasikan, diselaraskan dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP).

- (3) RZ digunakan untuk memandu pemanfaatan dan mencegah konflik pemanfaatan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil

#### **Pasal 15**

RZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) memuat kegiatan-kegiatan yang diperbolehkan, kegiatan-kegiatan yang dilarang, dan kegiatan yang memerlukan perizinan.

#### **Pasal 16**

RZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari zona konservasi, zona pemanfaatan umum, Zona Strategis nasional tertentu, dan zona alur laut.

#### **Pasal 17**

Masa berlaku RZ adalah 15 (lima belas) tahun dan dapat ditinjau kembali sekurang-kurangnya setiap 5 (lima) tahun sekali.

### **Bagian Keempat Rencana Pengelolaan**

#### **Pasal 18**

RP merupakan bagian dari tahap perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dengan tujuan:

- a. membangun kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat;
- b. menjadi dasar yang disepakati untuk melakukan peninjauan secara sistematis terhadap usulan pembangunan;
- c. menetapkan prosedur dalam proses perizinan;
- d. menciptakan tertib administrasi;
- e. menyelaraskan koordinasi dalam pengambilan keputusan di antara instansi terkait dalam pemberian izin;
- f. merumuskan tata cara pengawasan, evaluasi dan perbaikan rencana-rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu; dan
- g. mengkoordinasikan inisiatif-inisiatif perencanaan.

### **Pasal 19**

RP disusun berdasarkan RS dan RZ serta aspirasi para pemangku kepentingan, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 20**

Masa berlaku RP adalah 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali minimal 1 (satu) kali.

## **Bagian Kelima Rencana Aksi**

### **Pasal 21**

- (1) RA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) memuat jadwal kegiatan dan penganggaran, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur
- (2) Masa berlaku RA 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun

## **Bagian Keenam Data dan Informasi**

### **Pasal 22**

- (1) Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota wajib mengelola data dan informasi mengenai Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- (2) Pemuktahiran dan informasi dilakukan oleh Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota secara periodik dan didokumentasikan serta dipublikasikan secara resmi, sebagai dokumen Publik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh setiap orang dan/atau pemangku kepentingan utama dengan memperhatikan kepentingan Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota;
- (4) Setiap orang yang memanfaatkan Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib menyampaikan data dan informasi Kepada Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota dan/atau Organisasi Pengelola selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak dimulainya pemanfaatan;

- (5) Perubahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dengan seizin Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota dan/atau Organisasi Pengelola

## **BAB VII PEMANFAATAN**

### **Bagian Pertama Umum**

#### **Pasal 23**

- (1) Pemanfaatan sumberdaya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan untuk tujuan usaha dan bukan untuk usaha
- (2) Kegiatan pemanfaatan di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi eksplorasi, eksploitasi, dan pendayagunaan sumberdaya perairan pesisir.

### **Bagian Kedua Pemanfaatan Bukan Untuk Tujuan Usaha dan Untuk Tujuan Usaha**

#### **Pasal 24**

- (1) Pemanfaatan sumberdaya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil bukan untuk tujuan usaha tidak diwajibkan untuk memiliki izin.
- (2) Pemanfaatan sumberdaya pesisir bukan untuk tujuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diregistrasi.

#### **Pasal 25**

- (1) Pemanfaatan sumberdaya pesisir untuk kegiatan usaha diwajibkan memiliki izin.
- (2) Pengusahaan sumberdaya pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada orang atau badan .

## **Pasal 26**

Pemanfaatan dan pengusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi pengusahaan permukaan laut, kolom air dan sampai permukaan dasar laut.

### **Bagian Ketiga Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil**

## **Pasal 27**

- (1) Pemanfaatan sumberdaya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan untuk tujuan usaha dan bukan untuk usaha
- (2) Pemanfaatan bukan untuk tujuan usaha dan/atau untuk usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 dapat dilaksanakan di pulau-pulau kecil.
- (3) Pemanfaatan pulau-pulau kecil diselenggarakan untuk salah satu atau lebih dari kepentingan-kepentingan:
  - a. konservasi;
  - b. penelitian dan pengembangan;
  - c. pendidikan dan pelatihan;
  - d. marikultur;
  - e. kepariwisataan; dan
  - f. pertanian.
- (4) Pemanfaatan untuk kegiatan industri perikanan dan kelautan dapat dilakukan di pulau-pulau kecil yang tidak memiliki kerentanan tinggi terhadap perubahan ekosistem.

## **Pasal 28**

Dalam pemanfaatan pulau-pulau kecil perlu dilakukan upaya identifikasi, inventarisasi, pemberian nama dan penguasaan secara efektif.

## **Bagian Keempat Sempadan Pantai**

### **Pasal 29**

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan batas sempadan pantai yang disesuaikan dengan karakteristik yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan sempadan pantai di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Penetapan batas sempadan pantai mengikuti ketentuan:
  - a. perlindungan terhadap gempa dan/atau tsunami;
  - b. perlindungan pantai dari erosi, intrusi dan abrasi;
  - c. perlindungan sumberdaya buatan dari bahaya badai, banjir dan bencana alam lainnya;
  - d. perlindungan terhadap ekosistem pesisir;
  - e. pengaturan ruang untuk saluran air limbah dan air kotor; dan
  - f. perlindungan hak akses publik.

## **Bagian Kelima Reklamasi**

### **Pasal 30**

- (1) Dalam pemanfaatan dan pendayagunaan serta perlindungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan reklamasi kawasan pesisir.
- (2) Reklamasi dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat dan/atau menambah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil ditinjau dari aspek tekno lingkungan dan sosial ekonomi.
- (3) Pelaksanaan reklamasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib :
  - a. menjaga keberlanjutan kehidupan dan penghidupan masyarakat pesisir dan Pulau-pulau kecil

- b. menjaga keseimbangan antara kepentingan pemanfaatan dan kepentingan pelestarian fungsi lingkungan pesisir dan Pulau-pulau kecil;
  - c. memperhatikan persyaratan teknis pengambilan, pengerukan dan penimbunan material.
- (4) Perencanaan dan pelaksanaan reklamasi berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keenam**  
**Konservasi**  
**Umum**

**Pasal 31**

- (1) Konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diselenggarakan dengan tujuan untuk:
- a. menjaga kelestarian ekosistem wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - b. melindungi jalur migrasi ikan dan biota laut lainnya;
  - c. melindungi habitat biota laut; dan
  - d. melindungi situs budaya tradisional.
- (2) Untuk kepentingan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) sebagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat ditetapkan sebagai zona konservasi;
- (3) Zona konservasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) yang mempunyai ciri khas sebagai kesatuan ekosistem dilakukan dengan tujuan untuk melindungi:
- a. sumberdaya ikan;
  - b. jalur migrasi ikan paus dan spesies langka;
  - c. tempat pemijahan ikan;
  - d. daerah tertentu yang diatur dengan hukum adat; dan
  - e. ekosistem pesisir yang unik dan/atau rentan terhadap perubahan.

## **Pasal 32**

- (1) Zona Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dibagi atas 3 (tiga) sub zona, yaitu:
  - a. Sub Zona Inti;
  - b. Sub Zona Pemanfaatan Terbatas; dan
  - c. Sub Zona Lain sesuai dengan peruntukan kawasan.
- (2) Pengusulan zona konservasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau oleh Pemerintah Daerah berdasarkan ciri khas kawasan yang ditunjang dengan data dan informasi ilmiah.

## **Pasal 33**

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan Zona konservasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan Zona Konservasi di Propinsi yang bersinggungan lintas batas kabupaten/kota.

## **Pasal 34**

Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pemerintah Daerah dapat menetapkan bagian tertentu dari wilayah pesisir pulau-pulau kecil sebagai Zona konservasi di wilayah pesisir Propinsi dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB VIII SISTEM PERIZINAN**

### **Pasal 35**

- (1) Kegiatan pemanfaatan sumberdaya pesisir di dalam zona dikendalikan dengan sistem perizinan.

- (2) Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengindikasikan jenis dan jumlah izin yang akan diberikan.
- (3) Perizinan harus mengacu pada dokumen perencanaan dan dokumen analisa mengenai dampak lingkungan.
- (4) Sistem, jenis, mekanisme serta syarat-syarat perizinan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

## **BAB IX**

### **KERJASAMA PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

#### **Pasal 36**

- (1) Dalam rangka pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat dilakukan kerjasama antara Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Pemerintah Propinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, antar Pemerintah Kabupaten/Kota dan Lembaga Keuangan serta dunia usaha
- (2) Program kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi eksploitasi, eksplorasi dan pendayagunaan sumberdaya pesisir serta sumberdaya manusia.

## **BAB X**

### **JAMINAN LINGKUNGAN**

#### **Pasal 37**

Dalam pengusahaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, orang atau badan yang melakukan kegiatan wajib memberikan jaminan lingkungan yang diserahkan kepada pemerintah daerah yang dipergunakan untuk pemulihan dan perbaikan lingkungan.

#### **Pasal 38**

- (1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diwajibkan untuk:

- a. membuat kajian lingkungan;
  - b. membuat rencana rehabilitasi dan perlindungan lingkungan; dan
  - c. melibatkan dan memberdayakan masyarakat pesisir.
- (2) Setiap usaha yang dilakukan oleh orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan dampak yang merusak lingkungan pesisir dan merugikan pihak-pihak tertentu.

### **Pasal 39**

- (1) Orang atau badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) yang kegiatannya menimbulkan perusakan lingkungan pesisir dan merugikan pihak lain wajib memberikan ganti rugi.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang terkena dampak dengan penanggung jawab kegiatan yang difasilitasi oleh Organisasi Pengelola.

## **BAB XI MITIGASI BENCANA**

### **Pasal 40**

- (1) Dalam menyusun perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, Pemerintah Daerah wajib memasukkan bagian yang memuat perencanaan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diakibatkan oleh alam dan/atau oleh manusia sesuai dengan jenis, tingkat dan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Setiap kegiatan pemanfaatan dan/atau pembangunan di wilayah pesisir dan pulau-pulau yang beresiko tinggi yang menimbulkan bencana wajib dilengkapi dengan analisis resiko bencana.

### **Pasal 41**

Mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Pemangku kepentingan.

### **Pasal 42**

Penyelenggaraan mitigasi bencana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 dilaksanakan dengan memperhatikan aspek :

- a. Sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat;
- b. Kelestarian lingkungan hidup;
- c. Kemanfaatan dan efektifitas; serta
- d. Lingkup luas wilayah

### **Pasal 43**

- (1) Setiap orang yang berada di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil wajib melaksanakan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- (2) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan struktur/fisik dan/atau nonstruktur/non fisik;
- (3) Pilihan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh instansi yang berwenang;
- (4) Mekanisme Mitigasi Bencana dan penanganan kerusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur

## **BAB XII MASYARAKAT ADAT**

### **Pasal 44**

- (1) Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah mengakui, menghormati, dan melindungi wilayah masyarakat adat serta hak-hak masyarakat adat atas sumberdaya pesisir
- (2) Pengakuan masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan persyaratan:
  - a. mempunyai wilayah adat yang dikuasai oleh masyarakat adat yang bersangkutan;
  - b. memiliki ikatan garis keturunan dengan leluhurnya ;

- c. memiliki hukum adat yang pada kenyataannya masih berlaku;
- d. memiliki lembaga adat dan system kepemimpinan adat; dan
- e. mempunyai hubungan timbal balik dengan sumberdaya pesisir secara turun temurun.

#### **Pasal 45**

Masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 memiliki hak :

- a. memperoleh manfaat atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa masyarakat adat yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. menyatakan keberadaan lembaga adat dan sistem kepemimpinan adat dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya pesisir;
- e. menjaga keberadaan lembaga adat dan system kepemimpinan adat dalam kaitannya dengan pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- f. melakukan pengawasan dan penegakkan hukum adatnya terhadap pelanggaran di wilayah kewenangannya.

#### **Pasal 46**

Masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 berkewajiban untuk :

- a. menjaga dan mempertahankan kelestarian sumberdaya pesisir;
- b. memberikan informasi dalam pengelolaah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. membantu Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan, pembinaan, dan penegakan hukum di wilayah masyarakat adatnya; dan
- d. membantu pelaksanaan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

## **BAB XIII**

### **MASYARAKAT LOKAL**

#### **Pasal 47**

Masyarakat lokal memiliki hak :

- a. ikut menyusun program pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berwawasan lingkungan;
- b. melakukan pengawasan terhadap pihak lain yang memanfaatkan sumberdaya pesisir;
- c. memperoleh penyuluhan dan keterampilan tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- d. menerima dan memanfaatkan bantuan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraannya.

#### **Pasal 48**

Masyarakat lokal berkewajiban untuk:

- a. memelihara dan melestarikan sumberdaya pesisir;
- b. menerapkan peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. membantu Pemerintah Daerah dalam kegiatan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- d. menghormati keberadaan masyarakat adat.

## **BAB XIV PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

### **Bagian Pertama Hak Masyarakat Pesisir**

#### **Pasal 49**

- (1) pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak boleh mengurangkan/atau menghilangkan hak-hak tradisional masyarakat pesisir.
- (2) hak-hak adat masyarakat pesisir atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil wajib dihormati.
- (3) hak masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. hak untuk menetap pada kawasan tertentu yang telah ditempati sesuai perundangan yang berlaku;
  - b. hak atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- (4) hak-hak tradisional dan hak-hak adat masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikukuhkan melalui Peraturan Desa atau Keputusan Lurah.

#### **Pasal 50**

Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat pesisir berhak untuk :

- a. memperoleh manfaat atas pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. mengajukan gugatan kepada pengadilan atas kerugian yang diderita sebagai akibat dari pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

## **Bagian Kedua** **Kewajiban Masyarakat Pesisir**

### **Pasal 51**

Dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat pesisir wajib untuk:

- a. memberikan informasi berkenaan dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. melindungi, mengawasi dan memelihara kelestarian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- c. memberikan laporan terjadinya kerusakan atau pencemaran lingkungan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan
- d. memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

## **Bagian Ketiga** **Pembinaan Masyarakat Pesisir** **Pasal 52**

- (1) Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus berorientasi pada pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.
- (2) Pembinaan masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan memberi hak-hak yang meliputi:
  - a. melibatkan masyarakat pesisir dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - b. melibatkan masyarakat pesisir dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - c. menjadikan perjanjian masyarakat pesisir dengan calon investor sebagai syarat perizinan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (3) Peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kewajiban pengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk:

- a. menjadikan anggota masyarakat pesisir yang memiliki keterampilan yang dibutuhkan sebagai prioritas dalam pemanfaatan tenaga kerja;
- b. meningkatkan keterampilan masyarakat pesisir melalui pendidikan dan pelatihan dan/atau magang;
- c. menjalin kemitraan dengan masyarakat pesisir;
- d. menjadikan desa pesisir setempat sebagai desa binaan.

### **Bagian Keempat** **Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat**

#### **Pasal 53**

Dalam pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil lembaga swadaya masyarakat berperan serta untuk:

- a. menyampaikan saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan;
- b. meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab masyarakat;
- c. menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan; dan
- d. menyampaikan informasi mengenai kegiatan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

### **Bagian Kelima** **Peran Serta Perguruan Tinggi**

#### **Pasal 54**

Dalam pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, perguruan tinggi berperan serta untuk:

- a. memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat, hasil penelitian dan pengembangan teknologi, pada tahap perumusan kebijakan dan pelaksanaannya;
- b. membantu pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia; dan
- d. mengolah data dan informasi tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem dan mekanisme penyebarluasannya.

## **BAB XV**

### **ORGANISASI PENGELOLA WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**

#### **Bagian Pertama**

#### **Kedudukan dan Tugas Pokok**

##### **Pasal 55**

- (1) Organisasi Pengelola merupakan lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur;
- (2) Organisasi Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pokok membantu penyusunan dan perumusan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

#### **Bagian Kedua**

#### **Fungsi Organisasi Pengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

##### **Pasal 56**

Pada tahap perencanaan, Organisasi Pengelola mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan perencanaan dan pemanfaatan ruang sumberdaya pesisir;
- b. memfasilitasi peranserta masyarakat dalam perumusan kebijakan;
- c. mengupayakan transparansi penyusunan dokumen perencanaan; dan
- d. memfasilitasi pelaksanaan mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

## **Pasal 57**

Pada tahap pelaksanaan Organisasi Pengelola mempunyai fungsi untuk:

- a. Pemanfaatan sumberdaya perairan pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi kegiatan untuk tujuan usaha dan bukan untuk usaha
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir
- c. menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- d. mengkoordinasikan bantuan teknis;
- e. memfasilitasi dan mengawasi proses penerbitan izin;
- f. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam pemanfaatan ruang dan/atau sumberdaya pesisir;
- g. menyiapkan dan mengolah Pusat data dan Informasi Pesisir ;
- h. melakukan pengkajian terhadap kondisi lingkungan pesisir, yang berkaitan dengan rencana pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap dampak pemanfaatan ruang dan sumberdaya pesisir; dan
- j. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi hukum dan perundang-undangan kepada semua pemangku kepentingan.

## **Bagian Ketiga**

**Susunan Organisasi Pengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil**

## **Pasal 58**

- (1) Keanggotaan Organisasi Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 terdiri dari unsur pemerintah, swasta/dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan tokoh agama/masyarakat dalam jumlah yang proporsional atas dasar prinsip keterwakilan;
- (2) Organisasi Pengelola terdiri dari Ketua merangkap anggota, Wakil Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota dan anggota;

- (3) Susunan organisasi dan tata kerja Organisasi Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB XVI**

### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 59**

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil secara terpadu dan berkelanjutan, dilakukan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap pelaksanaan ketentuan dibidang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, oleh pejabat tertentu yang berwenang di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- (2) Pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang menangani bidang pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan sifat pekerjaan yang dimilikinya.
- (3) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang:
  - a. Mengadakan patroli/perondaan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil atau wilayah hukumnya, serta
  - b. Menerima laporan yang menyangkut perusakan Ekosistem Pesisir, Kawasan Konservasi dan Kawasan Pemanfaatan Umum,
- (4) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya.
- (5) Masyarakat dapat berperan serta dalam pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### **Pasal 60**

Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait bersama

organisasi Pengelola Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sesuai dengan kewenangannya.

#### **Pasal 61**

Pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.

#### **Pasal 62**

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dalam Pasal 60 dan Pasal 61 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

### **BAB XVII PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 63**

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini pada setiap tahun anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

### **BAB XVIII LARANGAN**

#### **Pasal 64**

Dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang dan/atau badan hukum dilarang secara langsung atau tidak langsung untuk :

- a. menambang terumbu karang;
- b. mengambil terumbu karang di kawasan konservasi;
- c. menggunakan bahan peledak, bahan beracun dan/atau bahan lain yang dapat merusak ekosistem terumbu karang;
- d. menggunakan peralatan, cara dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang;
- e. menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

- f. melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir;
- g. menebang mangrove untuk kegiatan industri, pemukiman dan/atau kegiatan lain;
- h. menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;
- i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, atau sosial, dan/ atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- j. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/ atau merugikan masyarakat sekitarnya;
- k. melakukan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan jasa lingkungan yang tidak berpedoman pada RZ dan RP.

## **BAB XIX PENYELESAIAN SENGKETA**

### **Pasal 65**

- (1) Penyelesaian sengketa pemanfaatan sumberdaya pesisir pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat;
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian melalui Arbitrase atau pengadilan.

## **BAB XX KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 66**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah dalam lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dapat diberi wewenang khusus sebagai penyidik, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan yang berkaitan dengan pengelolaan sektor kelautan dan perikanan;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dengan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan di periksa sebagai tersangka dan saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Penyidik sebagaimana di maksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.

## **BAB XXI** **SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 67**

- (1) Setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumberdaya pesisir yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan pesisir tanpa dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), serta tanpa menjamin akses publik, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Dalam hal penyusunan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak memasukkan bagian yang memuat mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dikenakan sanksi administratif.
- (3) Mekanisme mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

### **Pasal 68**

- (1) Dalam hal program Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan, Pemerintah Daerah dapat menghentikan dan/atau menarik kembali insentif yang telah diberikan kepada Pemerintah Kab/Kota, pengusaha, dan Masyarakat;
- (2) Pemerintah Daerah, pengusaha, dan Masyarakat wajib memperbaiki ketidaksesuaian antara program pengelolaan dan dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB XXII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 69**

- (1) Kegiatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil atau kegiatan lainnya yang berakibat langsung maupun tidak langsung terhadap pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 diancam pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran

## **BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 70**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan yang mengatur pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 71**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 26 Maret 2007

**GUBERNUR SULAWESI TENGAH,**

Ttd + Cap

**B. PALIUDJU**

Diundangkan di Palu  
pada tanggal 26 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH  
PROPINSI SULAWESI TENGAH**



**GUMYADI**

**LEMBARAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH NOMOR  
3 TAHUN 2007**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PROPINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR: 6 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KI**

**I. UMUM**

1. Pokok-Pokok Pikiran

- a. Wilayah pesisir memiliki arti penting dan strategis bagi Provinsi Sulawesi Tengah baik dari segi ekologis, ketahanan pangan, keanekaragaman biologis, sosial budaya maupun keindahan alam serta pencegahan terhadap erosi/abrasi, gelombang laut dan lain-lain. Potensi sumberdaya di wilayah pesisir dan laut mencakup berbagai jenis ikan dan kerang-kerangan sebagai sumber protein hewani, mangrove, terumbu karang, padang lamun dan estuaria sebagai tempat memijah, mengasuh dan mencari makan berbagai biota. Wilayah pesisir juga sebagai tempat pemukiman masyarakat, transportasi laut serta sarana rekreasi dan penelitian. Di samping itu, wilayah pesisir menyediakan sumberdaya ekonomi untuk kegiatan perdagangan dan industri, sumber mineral, sumber energi, minyak dan gas bumi serta bahan-bahan tambang lainnya. Adapun keanekaragaman pantai dan keanekaragamannya.
- b. Terumbu karang dengan berbagai jenis biota lautnya mendukung pengembangan industri pariwisata.
- c. Wilayah pesisir Propinsi Sulawesi Tengah telah terbentuk berbagai tradisi tradisional masyarakat yang telah berlangsung terus-menerus selama bertahun-tahun dengan mengelola sumberdaya pesisir. Pengelolaan sumberdaya pesisir secara alamiah telah mengalami degradasi ekosistem terutama populasi ikan dan biota lainnya yang terdampak dalamnya sebagai akibat dari dampak laju pertumbuhan penduduk.

kegiatan pembangunan fisik, peningkatan sampah organik dan anorganik serta kegiatan-kegiatan ilegal dalam industri perikanan, pertambangan dan pembalakan. Peningkatan konsumsi dan pemanfaatan sumberdaya pesisir yang berlebihan tanpa mempertimbangkan aspek pelestarian lingkungan sehingga semakin menurunnya daya dukung lingkungan dan nilai serta keberadaan potensi sumberdaya pesisir, yang dapat mengancam potensi ekonomi dan sosial budaya yang terkandung di dalamnya mengakibatkan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

- d. Pentingnya sumberdaya pesisir serta kebutuhan untuk mengelola dan melindungi sumberdaya tersebut agar tetap terpelihara dan lestari, maka dibutuhkan tindakan penanggulangan sesegera mungkin. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir merupakan langkah awal untuk menciptakan kerangka kerja bagi pengelolaan sumberdaya pesisir terpadu dan berkelanjutan di Propinsi Sulawesi Tengah. Kerangka kerja ini dimaksudkan untuk mengembangkan visi, misi, strategi dan tujuan bagi pengelolaan wilayah pesisir di Propinsi Sulawesi Tengah. Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam rangka mengembangkan suatu sistem koordinasi penyelenggaraan dalam pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu. Sistem dan mekanisme koordinasi dilaksanakan akan mewujudkan keterpaduan serta partisipasi pemerintah dan masyarakat, pendanaan, monitoring, kontrol, pentaatan hukum dan berbagai peraturan lainnya menyangkut hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan wilayah pesisir.
- e. Peraturan Daerah ini konsisten dengan ide-ide dan tujuan-tujuan otonomi daerah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan pada Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengelola dan mengatur dirinya sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan wilayah pesisir. Peraturan Daerah ini juga bertujuan untuk memberdayakan masyarakat dalam upaya penguatan kapasitas dan

kelembagaannya serta untuk membangun dan menetapkan program pengelolaan sumberdaya pesisir, keterpaduan kebijakan kelestarian dan keberlanjutan ekosistem.

- f. Sebagian masyarakat lokal yang berdomisili di wilayah pesisir Propinsi Sulawesi Tengah adalah bermata-pencarian sebagai nelayan yang menggantungkan kehidupannya pada sumberdaya pesisir, khusus kegiatan perikanan sebagai sumber pendapatan utama. Berkurangnya populasi ikan di perairan pesisir akhir-akhir ini mengakibatkan hasil tangkapan nelayan semakin berkurang menyebabkan nelayan harus mencari ikan pada jarak yang semakin jauh melewati wilayah laut teritorial sehingga dapat mengakibatkan konflik antar nelayan dari daerah lain. Dengan adanya sistem pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan laut secara terpadu diharapkan masyarakat dapat lebih mudah memperoleh hasil tangkapan yang akan meningkatkan taraf hidupnya dan mengurangi konflik antar nelayan.
- g. Peraturan Daerah ini juga bertujuan untuk mendorong penguatan kelembagaan masyarakat yang dipandu dengan adanya kerangka kerja, prosedur dan prioritas pengelolaan sumberdaya pesisir Propinsi Sulawesi Tengah. Bentuk penguatan kelembagaan masyarakat yang dimaksud adalah kemampuan untuk menjaga dan melestarikan sumberdaya pesisir dalam mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

- 2. Penetapan Batas Wilayah Laut Kewenangan Pemerintah Daerah:
  - a. Penetapan batas wilayah laut untuk memisahkan yurisdiksi antara dua propinsi yang saling berhadapan tergantung pada lebar ruang lautan di antara kedua tepi daratan. Apabila lebar ruang lautan antara kedua propinsi tersebut melampaui 24 mil laut, maka masing-masing propinsi menetapkan garis batas terluar pada jarak 12 mil laut yang ditarik sejajar dengan garis pangkalnya. Apabila lebar ruang lautan di antara kedua propinsi ternyata kurang dari 24 mil laut, maka batas wilayah laut kedua propinsi tersebut ditetapkan mel

- penarikan garis tengah yang diukur sama jarak antara garis pangkal sepanjang pantai kedua propinsi itu.
- b. Penetapan batas wilayah laut propinsi yang saling berdampingan dilakukan dengan penetapan kesepakatan tentang letak titik pangkal yaitu dengan menentukan titik akhir dari batas kedua propinsi di daratan, kemudian dilakukan penentuan titik acuan yang letaknya sama jarak ke kiri dan ke kanan titik acuan, kemudian dilakukan penentuan proyeksi ke arah lautan dari kedua titik acuan.
3. Pengelolaan Wilayah Pesisir diarahkan untuk:
- a. peningkatan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan;
  - b. peningkatan kesejahteraan seluruh pelaku usaha, khususnya para nelayan;
  - c. peningkatan marikultur dan jasa lingkungan;
  - d. pemberdayaan masyarakat pesisir;
  - e. pentaatan hukum dan peraturan perundang-undangan pengelolaan wilayah pesisir; serta
  - f. keberlanjutan keberadaan sumberdaya pesisir.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Asas keberlanjutan diterapkan agar :

1. Pemanfaatan sumberdaya tidak melebihi kemampuan regenerasi sumberdaya hayati atau laju inovasi substitusi sumberdaya non hayati pesisir; dan
2. Pemanfaatan sumberdaya pesisir saat ini tidak boleh mengorbankan (kualitas dan kuantitas) kebutuhan generasi yang akan datang atas sumberdaya pesisir; serta

3. Pemanfaatan sumberdaya yang belum diketahui dampaknya dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah yang memadai

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas konsistensi merupakan konsistensi berbagai instansi dan lapisan pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan untuk melaksanakan program pengelolaan wilayah pesisir yang telah diakreditasi.

Huruf c

Asas keterpaduan dikembangkan dengan:

1. Mengintegrasikan antara kebijakan dan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan vertikal antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
2. Keterpaduan antara ekosistem darat dan ekosistem laut, dengan menggunakan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam pengelolaan wilayah pesisir.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah perlunya jaminan hukum dalam pengelolaan sumberdaya pesisir secara jelas dan ditegakkan oleh semua pemangku kepentingan, serta keputusan yang dibuat dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat pesisir.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kemitraan adalah merupakan kesepakatan kerjasama antara pihak yang berkepentingan berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas pemerataan adalah manfaat ekonomi sumberdaya yang dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas peran serta masyarakat adalah:

1. Menjamin agar masyarakat pesisir mempunyai peran sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap pengawasan dan pengendalian.
2. Memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijakan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumberdaya pesisir.
3. Menjamin adanya representasi suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.
4. Dalam pemanfaatan sumberdaya tersebut harus dilakukan secara adil.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah merupakan asas membuka diri kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan wilayah pesisir mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di bidang pengelolaan Wilayah Pesisir.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah pengelolaan wilayah pesisir dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah asas yang berpegang kepada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang dalam pemanfaatan sumberdaya pesisir.

Pasal 3 Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi ruang lautan yang masih terkena pengaruh oleh kegiatan di daratan dan ruang daratan

yang masih dipengaruhi laut, sedangkan ke arah daratan disesuaikan sara dengan batas administrasi kecamatan.

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 5 Cukup jelas

Pasal 6 Cukup jelas

Pasal 7 Cukup jelas

Pasal 8 Cukup jelas

Pasal 9 Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Rencana strategis, rencana zonasi, rencana pengelolaan dan rencana a merupakan kesatuan dokumen perencanaan yang tidak terpisahkan deng Peraturan Daerah ini.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat.(3) Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Indikator kinerja dijadikan sebagai dasar penyusunan rencana pengelola dan rencana tahunan.

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Rencana strategis pengelolaan wilayah pesisir tetap merupakan rujuk walaupun terjadi perubahan pada rencana strategis pembangunan daera

Pasal 13

Rencana strategis propinsi masa berlakunya disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Pasal 14 Cukup jelas

### Pasal 15

- Yang dimaksud dengan kegiatan yang diperbolehkan adalah kegiatan yang sesuai dengan rencana.
- Yang dimaksud dengan kegiatan yang dilarang adalah kegiatan bersifat destruktif dan bertentangan dengan rencana.
- Yang dimaksud dengan kegiatan yang memerlukan izin adalah kegiatan yang dilarang, kecuali setelah memenuhi syarat-syarat teknis dan administrasi perizinan pengelolaan wilayah pesisir.

### Pasal 16

#### Ayat (1)

- Yang dimaksud dengan zona konservasi adalah bagian dari wilayah pesisir yang dicadangkan peruntukkannya untuk tujuan perlindungan habitat, perlindungan plasma nutfah, dan pemanfaatan secara berkelanjutan. Contoh: kawasan konservasi laut/daerah perlindungan laut (*marine sanctuary*), taman wisata laut, dan lokasi-lokasi bersejarah.
- Yang dimaksud dengan zona pemanfaatan umum adalah bagian dari wilayah pesisir yang diperuntukkan bagi berbagai kegiatan. Pengertian zona pemanfaatan umum sama dengan istilah kawasan budidaya di dalam penataan ruang daratan. Contoh: pertanian, budidaya perairan, pariwisata, pertambangan, industri, perdagangan, permukiman kepadatan tinggi (perkotaan) dan permukiman kepadatan rendah (perdesaan).
- Yang dimaksud dengan zona tertentu adalah zona yang mempunyai fungsi khusus. Contoh: zona untuk kepentingan pertahanan dan keamanan.
- Yang dimaksud dengan alur laut adalah perairan yang dimanfaatkan untuk pelayaran. Contoh: alur laut kepulauan Indonesia, jalur pipa/kabel bawah laut, dan jalur migrasi biota laut antar benua.

#### Ayat (2) Cukup Jelas

### Pasal 17

Masa berlaku rencana zonasi propinsi selama 15 (lima belas) tahun disesuaikan dengan rencana tata ruang terinci/detail dan evaluasi dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 18

Hurufa

Pengertian masyarakat termasuk orang perorangan, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi.

Huruf b Cukup jelas

Huruf c Cukup jelas

Huruf d Cukup jelas

Huruf e Cukup jelas

Huruf f Cukup jelas

Huruf g

Mengkoordinasikan inisiatif-inisiatif perencanaan dimaksudkan agar perencanaan sektor yang satu dan yang lainnya terintegrasi dalam kesatuan rencana.

Pasal 19 Cukup jelas

Pasal 20 Cukup jelas

Pasal 21

Rencana Aksi disusun satu tahun sekali. Rencana Aksi dapat juga disebut Rencana Tahunan yang dapat mempunyai visi lebih panjang sampai 3 (tiga) tahun.

Pasal 22

Ayat (1)

Data dan informasi yang dimaksud bersifat akurat, dapat dipertanggungjawabkan, terkini, dan sesuai kebutuhan mengenai wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ayat (2)

Publikasi resmi dimaksud antara lain melalui berita daerah pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan eksplorasi adalah kegiatan penjelajahan lapangan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih banyak tentang potensi sumberdaya pesisir.

Yang dimaksud dengan eksploitasi adalah pendayagunaan potensi sumberdaya pesisir untuk memperoleh keuntungan.

#### Pasal 24

##### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemanfaatan bukan untuk tujuan usaha adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan minimum keluarga secara tradisional.

##### Ayat (2)

Registrasi dan pemeliharaan registrasi perlu dilakukan. Contoh: untuk keperluan statistik produksi perikanan.

#### Pasal 25

##### Ayat (1)

Kegiatan pemanfaatan untuk tujuan usaha seperti: pertanian, budidaya perairan, pariwisata, pertambangan, industri, perdagangan, permukiman kepadatan tinggi (perkotaan) dan permukiman kepadatan rendah (perdesaan).

Pengaturan tentang pemberian izin diatur dalam peraturan perundang-undangan.

##### Ayat (2) Cukup jelas

##### Ayat (3) Cukup Jelas

#### Pasal 26 Cukup jelas

#### Pasal 27

##### Ayat (1) Cukup jelas

##### Ayat (2) Cukup jelas

##### Huruf a Cukup jelas

##### Huruf b Cukup jelas

##### Huruf c Cukup jelas

##### Huruf d Cukup jelas

##### Huruf e Cukup jelas

##### Huruf f

Yang dimaksud dengan pertanian adalah pertanian organik termasuk peternakan dalam skala rumah tangga.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kerentanan tinggi terhadap perubahan ekosistem adalah perubahan secara langsung dan drastis yang mempengaruhi ekosistem pulau-pulau kecil.

#### Pasal 28

Yang dimaksud dengan identifikasi adalah pengenalan kondisi alamiah pulau-pulau secara faktual.

Yang dimaksud dengan inventarisasi adalah penjumlahan, pemilahan, dan penggolongan sumberdaya yang terdapat di pulau-pulau kecil.

Pemberian nama pulau-pulau kecil disesuaikan dengan karakteristik setempat dan menggunakan nama/istilah lokal. Hal ini dilakukan untuk kepentingan administrasi pemerintahan.

Yang dimaksud dengan penguasaan secara efektif adalah menduduki, membangun sarana dan prasarana, memanfaatkan secara khusus seruan, dan mempertahankan pulau-pulau dari berbagai gangguan.

#### Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepi pulau-pulau yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimum 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a Cukup jelas

Huruf b Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan bencana alam lainnya adalah longsor, kebakaran hutan, dan tanah amblas.

Huruf d Cukup jelas

Huruf e Cukup jelas

## Huruf Cukup jelas

### Pasal 30

#### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan reklamasi kawasan pesisir adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara penimbunan dan pengeringan laut di perairan laut.

#### Ayat (2)

Reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil hanya boleh dilakukan apabila manfaat sosial ekonomi yang di peroleh lebih besar dari pada biaya sosial dan biaya ekonominya

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

### Pasal 31 Cukup jelas

### Pasal 32

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Zona inti merupakan bagian dari zona kawasan konservasi di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dilindungi, yang ditujukan untuk perlindungan habitat dan populasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta pemanfaatannya hanya terbatas untuk penelitian.

##### Huruf b

Zona pemanfaatan terbatas merupakan bagian dari zona konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang pemanfaatannya hanya boleh dilakukan untuk budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional.

Huruf c Cukup jelas

#### Ayat (2)

Kawasan konservasi yang mempunyai ciri khas adalah kawasan yang memiliki keunikan berdasarkan data dan informasi ilmiah.

### Pasal 33 Cukup jelas

Pasal 34 Cukup jelas.

Pasal 35 Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kerjasama pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah melaksanakan program pengelolaan secara terpadu dan berkelanjutan di wilayah pesisir

Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 37

Jaminan lingkungan berupa uang untuk kompensasi lingkungan yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dilakukan secara terbuka dan disimpan pada bank pemerintah yang ditunjuk.

Pasal 38

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan dampak yang merusak lingkungan pesisir adalah kegiatan yang menimbulkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan pesisir.

Yang dimaksud dengan pihak-pihak tertentu adalah nelayan dan masyarakat yang berdomisili di wilayah pesisir

Pasal 39

Ayat (1)

Ganti rugi diberikan sebagai dana kompensasi lingkungan dan kompensasi kerugian yang dialami masyarakat

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 40

Ayat (1) Cukup Jelas

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 41

Yang dimaksud dengan mitigasi adalah tindakan-tindakan untuk mengurangi atau meminimalkan dampak dari suatu bencana terhadap jiwa dan/atau harta benda.

Pasal 42 Cukup Jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Mitigasi dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi Masyarakat yang berada di Wilayah Pesisir dan Pulau–Pulau Kecil rawan bencana. Kegiatan mitigasi dilakukan melalui kegiatan struktur/fisik dan/atau nonstruktur/nonfisik.

Ayat (2)

Kegiatan struktur/fisik meliputi pembangunan sistem peringatan dini, pembangunan sarana prasarana, dan/atau pengelolaan lingkungan untuk mengurangi risiko bencana. Kegiatan nonstruktur/nonfisik meliputi penyusunan peraturan perundang-undangan, penyusunan peta rawan bencana, penyusunan peta risiko bencana, penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), penyusunan tataruang, penyusunan zonasi, pendidikan, penyuluhan, dan penyadaran masyarakat.

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 45 Cukup jelas

Pasal 46 Cukup jelas

Pasal 47 Cukup jelas

Pasal 48 Cukup jelas

Pasal 49 Cukup jelas

Pasal 50 Cukup jelas

Pasal 51 Cukup jelas

Pasal 52 Cukup jelas

Pasal 53 Cukup jelas

Pasal 54 Cukup Jelas

Pasal 55 Cukup Jelas

Pasal 56 Cukup jelas

Pasal 57 Cukup jelas

Pasal 58 Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2)

Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar kegiatan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan

Pasal 60 Cukup Jelas

Pasal 61 Cukup Jelas

Pasal 62 Cukup Jelas

Pasal 63 Cukup Jelas

Pasal 64

Pemanfaatan secara langsung merupakan kegiatan perseorangan atau badan hukum dalam memanfaatkan sebagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kegiatan pokoknya.

Pemanfaatan secara tidak langsung merupakan kegiatan perseorangan atau badan hukum dalam memanfaatkan sebagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk menunjang kegiatan pokoknya.

Pasal 65 Cukup Jelas

Pasal 66 Cukup Jelas

Pasal 67 Cukup Jelas

Pasal 68 Cukup Jelas

Pasal 69 Cukup Jelas

Pasal 70 Cukup Jelas

Pasal 71 Cukup Jelas